



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5/DPRD-13/2006

TENTANG

MASA RESES KEDUA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan masa reses Kedua Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.


Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).  
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 2 Juni 2006

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Masa Reses Kedua Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2006 mulai tanggal 5 Juni sampai dengan 12 Juni 2006.
- KEDUA** : Pada masa reses sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dipergunakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kemasyarakatan di Daerah Pemilihan para Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA** : Laporan tertulis hasil reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD, selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2006 sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Juni 2006



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kab. Cirebon.